

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda milik orang lain, atau yang kita kenal pencurian. Pencurian merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat terjadi kapan saja dan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai kesempatan, terutama saat terjadi bencana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis tindak pidana pencurian dalam keadaan bencana alam, mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana pencurian dalam KUHP Pasal 477 ayat 1 (d), serta untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan pencurian dalam keadaan bencana alam pada KUHP Pasal 477 ayat 1 (d). Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kerangka hukum dan implikasi potensial untuk mengatasi masalah ini.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian atau dalam Hukum Pidana Islam disebut *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana islam belum ada ketentuan khusus yang membahas tentang pencurian disaat terjadi bencana. Berbeda dengan KUHP, tindak pidana pencurian telah jelas di tetapkan dalam pasal 477 ayat 1 (d).

Dalam konteks analisis tindak pidana pencurian di tengah bencana dalam Pasal 477 ayat 1 (d) perspektif hukum pidana Islam, pendekatan normatif menjadi relevan untuk memahami dan mengevaluasi landasan hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Melalui metode ini, penulis akan mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, pendapat para ahli, dan literatur terkait, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian di tengah bencana dalam Pasal 477 ayat 1 (d) perspektif hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa seseorang yang dengan sengaja mengambil harta orang lain yang terdampak bencana secara melanggar hukum dan melanggar hak kepemilikan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang umum. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana pencurian di tengah bencana, namun demikian Hukum Pidana Islam mengatur mengenai pencurian yang disebut dengan *Jarimah Sariqah*. Dengan mengasimilasikan konsep pemberatan dan peringan ke dalam *Jarimah Sariqah*, hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana pencurian ditengah bencana dalam Hukum Pidana Islam adalah Hukuman *Had* yaitu potong tangan, ketika unsur unsurnya terpenuhi, atau hukuman *Ta'zir* ketika unsur tersebut tidak terpenuhi.

Kata kunci: Bencana; Hukum Pidana Islam; Pencurian; Tindak pidana.